



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sangkala Bin Raside;**
Tempat lahir : Sopa/Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun /31 Desember 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bontorita Kecamatan Kindang,
Kabupaten
Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan 22 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 25 Juni 2015;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK, tanggal 25 Juni 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama para terdakwa tersebut dan surat-

surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa SANGKALA Bin RASIDE dari dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa SANGKALA Bin RASIDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANGKALA Bin RASIDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah parang milik SANGKALA Bin RASIDE yang berhulu kayu tanpa sarung yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;
 - 1 (satu) bilah parang milik SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin SANGKALA yang berhulu kayu tanpa sarung yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeterDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan karena telah berdamai dengan saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa terdakwa SANGKALA Bin RASIDE dengan menggunakan tenaga bersama dengan sdr. SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin SANGKAL (Di Periksa dalam Berkas Tersendiri), pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah kebun Dusun Bontorita Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika terdakwa SANGKALA Bin RASIDE bersama dengan saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin SANGKALA bermaksud mencari sebuah ayam di sebuah kebun Dusun Bontorita Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, terdakwa melihat saksi PELENG Bin KALU seketika mengambil batu yang ada di sekitar terdakwa dan dilemparkan beberapa kali kearah saksi PELENG Bin KALU, Melihat perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi PELENG Bin KALU yang saat itu membawa satu bilah parang panjang langsung mengacungkan kearah terdakwa SANGKALA Bin RASIDE dengan maksud agar terdakwa dan saksi SYAMSUL tidak mengganggu.

Bahwa perbuatan saksi PELENG Bin KALU mengacungkan parang panjang kearah terdakwa SANGKALA Bin RASIDE tersebut ditanggapi terdakwa sebagai ancaman hingga kemudian terdakwa SANGKALA Bin RASIDE yang saat itu bersama dengan saksi SYAMSUL masing masing memegang parang langsung mendatangi saksi PELENG Bin KALU dengan cepat terdakwa SANGKALA mengayunkan beberapa kali parang yang dibawanya kearah saksi PELENG Bin KALU hingga mengenai lengan sebelah kanan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diikuti dengan perlawanan dari saksi PELENG Bin KALU dengan mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah terdakwa SANGKALA Bin RASIDE. Melihat saksi PELENG Bin KALU melakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penawaran hakim agung mengakibatkan terdakwa SANGKALA Bin RASIDE terjatuh kemudian dengan cepat saksi SYAMSUL ALAM mengayunkan parang yang dibawahnya kearah saksi PELENG Bin KALU mengenai lengan sebelah kiri. Kemudian kembali terdakwa SANGKALA Bin RASIDE mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi PELENG bin KALU beberapa kali hingga saksi PELENG bin KALU tidak dapat melakukan perlawanan lagi.

Akibat dari perbuatan terdakwa SANGKALA Bin RASIDE dengan tenaga bersama saksi SYAMSUL ALAM tersebut diatas mengakibatkan saksi PELENG Bin KALU mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum nomor : 26/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 06 April 2015 dengan hasil pemeriksaan atas PELENG Bin KALU sebagai berikut :

- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada kepala bagian kiri atas, panjang lima centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka robek pada lengan atas kiri panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan kanan bagian luar panjang lima centimeter lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan panjang tiga centimeter lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah panjang tiga centimeter lebar satu centimeter dalam satu seperdua centimeter;
- Luka dengan dengan tepi rata dan ujung lancip pada pangkal ibu jari tangan kanan panjang dua centimeter lebar satu seperdua centimeter dalam satu seperdua centimeter;
- Luka dengan dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centimeter lebar satu centimeter.
- Bengkak pada kepala bagian belakang

Kesimpulan : LUKA TERSEBUT AKIBAT BENDA TAJAM.

Perbuatan terdakwa SANGKALA Bin RASIDE diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP.

Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SANGKALA Bin RASIDE dengan menggunakan

tenaga bersama dengan sdr. SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin SANGKAL (Di Periksa dalam Berkas Tersendiri), pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah kebun Dusun Bontorita Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika terdakwa SANGKALA Bin RASIDE bersama dengan saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin SANGKALA bermaksud mencari sebuah ayam di sebuah kebun Dusun Bontorita Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, terdakwa melihat saksi PELENG Bin KALU seketika mengambil batu yang ada di sekitar terdakwa dan dilemparkan beberapa kali kearah saksi PELENG Bin KALU, Melihat perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi PELENG Bin KALU yang saat itu membawa satu bilah parang panjang langsung mengacungkan kearah terdakwa SANGKALA Bin RASIDE dengan maksud agar terdakwa dan saksi SYAMSUL tidak mengganggu.

Bahwa perbuatan saksi PELENG Bin KALU mengacungkan parang panjang kearah terdakwa SANGKALA Bin RASIDE tersebut ditanggapi terdakwa sebagai ancaman hingga kemudian terdakwa SANGKALA Bin RASIDE yang saat itu bersama dengan saksi SYAMSUL masing masing memegang parang langsung mendatangi saksi PELENG Bin KALU dengan cepat terdakwa SANGKALA mengayunkan beberapa kali parang yang dibawanya kearah saksi PELENG Bin KALU hingga mengenai lengan sebelah kanan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diikuti dengan perlawanan dari saksi PELENG Bin KALU dengan mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah terdakwa SANGKALA Bin RASIDE. Melihat saksi PELENG Bin KALU melakukan perlawanan hingga mengakibatkan terdakwa SANGKALA Bin RASIDE terjatuh kemudian dengan cepat saksi SYAMSUL ALAM mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi PELENG Bin KALU mengenai lengan sebelah kiri. Kemudian kembali terdakwa SANGKALA Bin RASIDE mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi PELENG

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI hingga saksi PELENG bin KALU tidak dapat melakukan perlawanan lagi.

Akibat dari perbuatan terdakwa SANGKALA Bin RASIDE dengan tenaga bersama saksi SYAMSUL ALAM tersebut diatas mengakibatkan saksi PELENG Bin KALU mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum nomor : 26/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 06 April 2015 dengan hasil pemeriksaan atas PELENG Bin KALU sebagai berikut :

- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada kepala bagian kiri atas, panjang lima centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka robek pada lengan atas kiri panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan kanan bagian luar panjang lima centimeter lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan panjang tiga centimeter lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah panjang tiga centimeter lebar satu centimeter dalam satu seperdua centimeter;
- Luka dengan dengan tepi rata dan ujung lancip pada pangkal ibu jari tangan kanan panjang dua centimeter lebar satu seperdua centimeter dalam satu seperdua centimeter;
- Luka dengan dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centimeter lebar satu centimeter.
- Bengkok pada kepala bagian belakang

Kesimpulan: LUKA TERSEBUT AKIBAT BENDA TAJAM.

Perbuatan terdakwa SANGKALA Bin RASIDE diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Peleng Bin Kalu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang termuat dalam berita pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat dijalan umum didusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba pada saat saksi sedang berjalan dari kebun bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun hendak pulang kerumah bertemu dengan terdakwa dan saksi Syamsu Alam;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi Syamsu Alam berjalan dengan masing-masing membawa sebilah parang;
 - Bahwa dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter tiba-tiba saksi Syamsu Alam melempar saksi dengan menggunakan batu berulang-ulang kali;
 - Bahwa saksi kemudian menyuruh anak saksi untuk berlari meninggalkan saksi, kemudian saksi mengayunkan parang milik saksi kearah terdakwa dan saksi Syamsu Alam dengan maksud agar kedua orang tersebut tidak mendekati saksi;
 - Bahwa terdakwa kemudian maju kearah saksi dan dalam jarak kurang lebih setengah meter terdakwa mengayunkan parang miliknya kearah saksi sehingga mengenai paha kiri saksi;
 - Bahwa saksi kemudian berusaha menghentikan serangan dari terdakwa dengan cara saksi memegang tangan kiri terdakwa menggunakan tangan kiri saksi, dan langsung membanting terdakwa sehingga terdakwa jatuh terlentang ketanah;
 - Bahwa saksi kemudian merangkul terdakwa sehingga saksi dengan terdakwa bergulat diatas tanah;
 - Bahwa pada saat saksi sedang bergulat dengan terdakwa, datang saksi Syamsu Alam dan langsung mengayunkan parang miliknya kearah saksi secara berulang-ulang yang mengenai

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian kepala sebelah kiri, lengan sebelah kiri,

- lengan bagian kanan, siku kanan, dan punggung bagian kanan;
- Bahwa akibat serangan tersebut saksi terbaring tak berdaya ditanah, kemudian terdakwa dan saksi Syamsu Alam pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa setelah ditinggalkan oleh terdakwa dan saksi Syamsu Alam, saksi kemudian berusaha berjalan menuju ke rumah kebun milik Rahim untuk meminta pertolongan;
- Bahwa saksi Rahim dan saksi Saparuddin yang saat berada dirumah kebun kemudian membawa saksi menuju kerumah sakit umum daerah kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi dirawat dirumah sakit umum daerah bulukumba selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Syamsu Alam tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian: kepala sebelah kiri luka robek pada lengan atas sebelah kiri, luka pada paha kiri, luka pada siku kanan, luka pada lengan bawah, luka pada pangkal ibu jari tangan kanan, luka pada bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan dengan saksi Sangkala ada permasalahan mengenai kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi Syamsu Alam, dimana terdakwa adalah Paman saksi sedangkan saksi Syamsu Alam adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa atas peristiwa ini saksi dengan terdakwa dan saksi Syamsu Alam telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak melakukan pelemparan kepada saksi dan saksi Syamsu Alam hanya melakukan pemarkaran kepada saksi sebanyak satu kali;

2. **Saksi Astuti Alias Buti Bin Sanerri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA di dusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Bulukumba saat saksi sedang berada di rumah melihat saksi Syamsu Alam membawa dua bilah parang dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri sedang memapah terdakwa;

- Bahwa saksi pada saat itu melihat terdakwa dalam keadaan terluka pada bagian kepala atas telinga sebelah kiri, dan leher sebelah kiri;
- Bahwa saat saksi menanyakan perihal luka yang dialami oleh terdakwa, saksi Syamsu Alam mengatakan kalau terdakwa berkelahi dengan saksi Peleng;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk melihat kondisi saksi Peleng ditempat kejadian, kemudian saksi menuju ketempat kejadian namun sebelum sampai ditempat kejadian saksi bertemu dengan saksi Peleng yang saat itu bersama dengan saksi Rahim dan Saparuddin;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi saksi Peleng mengalami luka pada bagian tubuhnya, dan saat itu saksi Peleng mengatakan kalau luka-luka pada bagian paha kiri karena diparangi oleh terdakwa, sedangkan luka-luka lainnya karena diparangi oleh saksi Syamsu Alam;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Peleng dengan terdakwa sebelumnya ada sengketa mengenai tanah warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan saksi Syamsu Alam hanya melakukan pamarangan kepada saksi Peleng sebanyak satu kali;

3. **Saksi Rahim Bin Macca**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA di dusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba saat saksi sedang berada di rumah kebun bersama dengan Akmal dan Saparuddin, didatangi oleh saksi Peleng;
 - Bahwa saat itu saksi melihat saksi Peleng dalam keadaan terluka dan berdarah pada bagian kepala kiri, lengan kiri, dan lengan kanan, paha sebelah kiri dan punggungnya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi menanyakan perihal luka tersebut saksi peleng mengatakan kalau luka tersebut akibat diparangi oleh terdakwa dan saksi Syamsu Alam;

- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dengan saksi Rahim dan saksi Saparuddin memberikan pengobatan alami dan selanjutnya mengantarkan Peleng ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba;
- Bahwa dalam perjalanan kerumah sakit, saksi Peleng menceritakan kalau yang pertama kali memarangi saksi Peleng adalah terdakwa yang mengenai paha kiri, lalu saksi Syamsu Alam kemudian ikut memarangi saksi Peleng secara berulang-ulang setelah saksi Peleng bergulat dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Peleng dengan terdakwa sebelumnya ada sengketa mengenai tanah warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan saksi Syamsu Alam hanya melakukan pamarangan kepada saksi Peleng sebanyak satu kali;

4. **Saksi Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat dijalan umum didusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba pada saat saksi bersama dengan terdakwa sedang berjalan menuju ke kebun untuk menangkap ayam miliknya bertemu dengan saksi Peleng bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun yang saat itu hendak pulang kerumah;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat saksi Peleng membawa sebilah parang;
- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa masing-masing membawa sebilah parang;
- Bahwa pada saat bertemu dengan jarak kurang lebih setengah meter dalam posisi berhadapan saksi melihat saksi Peleng langsung memarangi terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawanya, sehingga mengenai bagian tubuh terdakwa yaitu pada kepala bagian kiri, bagian leher sebelah kiri, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kalinya saksi Peleng mengayunkan parangnya terdakwa, namun berusaha ditangkis oleh terdakwa yang mengakibatkan ibu jari terdakwa terluka;

- Bahwa saksi melihat terdakwa membalas menyerang saksi Peleng dengan menggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa mengenai pada lengan sebelah kanan saksi Peleng;
- Bahwa pada saat saksi Peleng memarangi terdakwa, kemudian saksi maju dan ikut memarangi saksi Peleng sebanyak 1 (satu) kali dan saksi kemudian mundur sedangkan terdakwa kembali memarangi saksi Peleng berulang-ulang kali sampai saksi Peleng terjatuh ketanah;
- Bahwa setelah saksi Peleng terjatuh ketanah saksi dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Peleng;
- Bahwa akibat perkelahian terdakwa dengan saksi Peleng, keduanya mengalami luka dibagian tubuhnya yaitu terdakwa mengalami luka-luka pada bagian kepala diatas telinga sebelah kiri, leher sebelah kiri, dan ibu jari tangan kanan, sedangkan saksi Peleng mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, lengan sebelah kiri, lengan bagian kanan, siku kanan, dan punggung bagian kanan;
- Bahwa saksi dan terdakwa memarangi saksi Peleng karena saksi Peleng yang terlebih dahulu memarangi terdakwa;
- Bahwa saksi Peleng masih merupakan saudara sepupu dari saksi karena saksi peleng adalah kamanakan terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa pamarangan tersebut antara terdakwa dengan saksi Peleng ada permasalahan mengenai tanah warisan;
- Bahwa saat ini antara saksi Peleng dengan saksi dan terdakwa sudah sepakat berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 26/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015, tanggal 6 April 2015, yang keluaran dan ditandatangani oleh dr. A. Fitriani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ujung lancip pada kepala kiri atas panjang lima centi meter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;

- Luka robek pada pada lengan atas kiri, panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar, panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter, dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip lengan kanan bagian luar, panjang lima centimeter lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;

Kesimpulan: Luka tersebutb akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat dijalan umum didusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba pada saat terdakwa bersama dengan saksi Syamsu Alam (anak terdakwa) saksi sedang berjalan menuju ke kebun untuk menangkap ayam miliknya bertemu dengan saksi Peleng bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun yang saat itu hendak pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa pada saat itu melihat saksi Peleng membawa sebilah parang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Syamsu Alam masing-masing membawa sebilah parang;
- Bahwa pada saat bertemu dengan jarak kurang lebih setengah meter dalam posisi berhadapan secara tiba-tiba saksi Peleng langsung memarangi terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawanya, sehingga mengenai kepala bagian kiri, lalu saksi Peleng kembali mengayunkan parangnya kearah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian leher sebelah kiri, dan untuk yang ketiga

kalinya saksi Peleng mengayunkan parangnya kearah saksi, kemudian terdakwa berusaha untuk menangkis dan rebut parang milik saksi Peleng yang mengakibatkan ibu jari terdakwa terluka;

- Bahwa terdakwa menjadi emosi dan membalas memarangi saksi Peleng dengan menggunakan parang yang saksi bawa mengenai pada lengan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat saksi Peleng memarangi terdakwa pada saat yang bersamaan saksi Syamsu Alam maju dan ikut memarangi saksi Peleng sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Syamsu Alam kemudian mundur sedangkan terdakwa kembali memarangi saksi Peleng berulang-ulang kali sampai saksi Peleng terjatuh ketanah;
- Bahwa setelah saksi Peleng terjatuh ketanah terdakwa dan saksi Syamsu Alam pergi meninggalkan saksi Peleng;
- Bahwa akibat perkelahian terdakwa dengan saksi Peleng, terdakwa mengalami luka-luka pada bagian kepala diatas telinga sebelah kiri, leher sebelah kiri, dan ibu jari tangan kanan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Syamsu Alam memarangi saksi Peleng karena saksi Peleng yang terlebih dahulu memarangi terdakwa;
- Bahwa saksi Peleng masih merupakan kemanakan dari terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa pamarangan tersebut antara terdakwa dengan saksi Peleng ada permasalahan mengenai tanah warisan;
- Bahwa saat ini antara saksi Peleng dengan terdakwa dan saksi Syamsu Alam sudah sepakat berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang milik Sangkala Bin Raside yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- 1 (satu) bilah parang milik Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diunggah secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 75/Pen.Pid/2015/ PN.BLK tanggal 15 April 2015, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan umum didusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba pada saat saksi Peleng sedang berjalan dari kebun bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun hendak pulang kerumah bertemu dengan terdakwa dan saksi Syamsu Alam yang pada saat itu hendak menuju kekebun untuk menangkap ayam;
- Bahwa oleh karena sebelumnya telah ada perselisihan mengenai tanah warisan antara saksi Peleng dengan terdakwa maka pertemuan tersebut memicu emosi terdakwa dan saksi Peleng;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara saksi Peleng dengan terdakwa, saksi Syamsu Alam ikut menyerang saksi Peleng dengan menggunakan parang miliknya, sehingga saksi Peleng diserang secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Syamsu Alam;
- Bahwa akibat dari perkelahian antara saksi Peleng dengan terdakwa bersama dengan saksi Syamsu Alam, saksi Peleng harus dirawat selama 1 (satu) minggu mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor: 26/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015, tanggal 6 April 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. A. Fitriani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka dengan rata dan ujung lancip pada kepala kiri atas panjang lima centi meter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada lengan atas kiri, panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter;

- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar, panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter, dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip lengan kanan bagian luar, panjang lima centimeter lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;

Kesimpulan: Luka tersebut akibat benda tajam;

- Bahwa perlehaian tersebut berhenti setelah saksi Peleng terjatuh ditanah sehingga terdakwa dan saksi Syamsu Alam meninggalkan saksi Peleng;
- Bahwa setelah saksi Peleng ditinggalkan oleh Terdakwa saksi saksi Syamsu Alam, saksi Peleng kemudian berusaha berjalan menuju ke rumah kebun milik Rahim untuk meminta pertolongan;
- Bahwa saksi Rahim, yang saat berada dirumnah kebun kemudian membawa saksi Peleng menuju ke rumah sakit umum daerah Andi Sulthan Daeng Radjah Kabupaten Bulukumba, untuk diobati;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Peleng ada permasalahan mengenai tanah warisan;
- Bahwa antara saksi Peleng dengan terdakwa dan saksi Syamsu Alam masih memiliki hubungan keluarga, dimana terdakwa adalah Paman saksi Peleng sedangkan saksi Syamsu Alam adalah saudara sepupu saksi Peleng;
- Bahwa atas peristiwa ini saksi Peleng dengan saksi Sangkala dan terdakwa telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dapat mengajukan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidaritas yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara Terbuka dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau barang Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Sangkala Bin Raside, yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu Terdakwa selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur Barangsiapa terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Terbuka dan dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa secara terbuka dan bersama-sama mengandung pengertian perbuatan yang telah dilakukan dapat dilihat oleh khalayak umum atau setiap orang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beramai-ramai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tenaga bersama yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan ataupun dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak bergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang, dan Kejahatan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah terlaksana dengan misalnya perbuatan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti dari sebuah toko, roti mana dilempar ke jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain hal tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Pid/1996 tanggal 20 September 1996;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan umum didusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba pada saat saksi Peleng sedang berjalan dari kebun bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun hendak pulang kerumah bertemu dengan terdakwa dan saksi Syamsu Alam yang pada saat itu hendak menuju kekebun untuk menangkap ayam;

Bahwa oleh karena sebelumnya telah ada perselisihan mengenai tanah warisan antara saksi Peleng dengan terdakwa maka pertemuan tersebut memicu emosi terdakwa dan saksi Peleng;

Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara saksi Peleng dengan terdakwa, saksi Syamsu Alam ikut menyerang saksi Peleng dengan menggunakan parang miliknya, sehingga saksi Peleng diserang secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Syamsu Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa bersama dengan saksi Syamsu Alam yang telah melakukan pemarkaran terhadap saksi Peleng yang dilakukan di jalan umum merupakan perbuatan suatu bentuk yang dilakukan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan tenaga bersama terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut di atas, Unsur secara terbuka dan dengan tenaga bersama terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau Barang Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat tidak berdaya atau membuat pingsan seseorang, atau diartikan juga sebagai suatu yindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringa, dimana kekerasan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca inderanya, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: barang majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa akibat dari perkelahian antara saksi Peleng dengan terdakwa bersama dengan saksi Syamsu Alam, saksi Peleng harus dirawat selama 1 (satu) minggu mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor: 26/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015, tanggal 6 April 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. A. Fitriani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka dengan rata dan ujung lancip pada kepala kiri atas panjang lima centi meter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka robek pada pada lengan atas kiri, panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar, panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter, dalam dua centimeter;

- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip lengan kanan bagian luar, panjang lima centimeter lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;

Kesimpulan: Luka tersebut akibat benda tajam;

Bahwa perkelahian tersebut berhenti setelah saksi Peleng terjatuh dit tanah sehingga terdakwa dan saksi Syamsu Alam meninggalkan saksi Peleng;

Bahwa setelah saksi Peleng ditinggalkan oleh Terdakwa saksi saksi Syamsu Alam, saksi Peleng kemudian berusaha berjalan menuju ke rumah kebun milik Rahim untuk meminta pertolongan;

Bahwa saksi Rahim, yang saat berada dirumah kebun kemudian membawa saksi Peleng menuju ke rumah sakit umum daerah Andi Sulthan Daeng Radjah Kabupaten Bulukumba, untuk diobati;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian kekerasan yang mengakibatkan luka berat majelis hakim berpendapat bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi Peleng sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum telah pulih kembali dan adanya fakta hukum bahwa saksi Peleng dirawat selama seminggu dirumah sakit dan saksi Peleng telah pula dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana sebelum terjadinya peristiwa pemarkaran yang dilakukan oleh saksi Syamsu Alam dan terdakwa, maka luka tersebut bukanlah termasuk dalam pengertian luka berat, oleh karenanya unsur melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan luka berat, tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara Terbuka dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau barang Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Sangkala Bin Raside, yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu Terdakwa selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur Barangsiapa terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Terbuka dan dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa secara terbuka dan bersama-sama mengandung pengertian perbuatan yang telah dilakukan dapat dilihat oleh khalayak umum atau setiap orang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beramai-ramai atau dilakukan dengan tenaga bersama yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan ataupun dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak bergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang, dan Kejahatan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah terlaksana dengan misalnya perbuatan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti dari sebuah toko, roti mana dilempar ke jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain hal tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Pid/1996 tanggal 20 September 1996;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan umum didusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba pada saat saksi Peleng sedang berjalan dari kebun bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun hendak pulang kerumah bertemu dengan terdakwa dan saksi Syamsu Alam yang pada saat itu hendak menuju ke kebun untuk menangkap ayam;

Bahwa oleh karena sebelumnya telah ada perselisihan mengenai tanah warisan antara saksi Peleng dengan terdakwa maka pertemuan tersebut memicu emosi terdakwa dan saksi Peleng;

Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara saksi Peleng dengan terdakwa, saksi Syamsu Alam ikut menyerang saksi Peleng dengan menggunakan parang miliknya, sehingga saksi Peleng diserang secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Syamsu Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa bersama dengan saksi Syamsu Alam yang telah melakukan pamarangan terhadap saksi Peleng yang dilakukan di jalan umum merupakan perbuatan suatu bentuk yang dilakukan ditempat umum dengan menggunakan tenaga bersama terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut di atas, Unsur secara terbuka dan dengan tenaga bersama terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau Barang Yang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat tidak berdaya atau membuat pingsan seseorang, atau diartikan juga sebagai suatu yindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dimana kekerasan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: unsur melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa akibat dari perkelahian antara saksi Peleng dengan terdakwa bersama dengan saksi Syamsu Alam, saksi Peleng harus dirawat selama 1 (satu) minggu mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor: 26/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015, tanggal 6 April 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. A. Fitriani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka dengan rata dan ujung lancip pada kepala kiri atas panjang lima centi meter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka robek pada pada lengan atas kiri, panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar, panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter, dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip lengan kanan bagian luar, panjang lima centimeter lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;

Kesimpulan: Luka tersebut akibat benda tajam;

Bahwa perlehaian tersebut berhenti setelah saksi Peleng terjatuh ditanah sehingga terdakwa dan saksi Syamsu Alam meninggalkan saksi Peleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Peleng ditinggalkan oleh Terdakwa saksi saksi Syamsu Alam, saksi Peleng kemudian berusaha berjalan menuju ke rumah kebun milik Rahim untuk meminta pertolongan;

Bahwa saksi Rahim, yang saat berada dirumnah kebun kemudian membawa saksi Peleng menuju ke rumah sakit umum daerah Andi Sulthan Daeng Radjah Kabupaten Bulukumba, untuk diobati;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian kekerasan yang mengakibatkan luka, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan luka telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Luka sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bilah parang milik Sangkala Bin Raside yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;

- 1 (satu) bilah parang milik Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan telah menyebabkan saksi Peleng mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi Peleng (saksi Korban) telah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sangkala Bin Raside** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Luka Berat**" dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Sangkala Bin Raside** dari dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menetapkan Terdakwa **Sangkala Bin Raside** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Luka**";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sangkala Bin Raside** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang milik Sangkala Bin Raside yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
 - 1 (satu) bilah parang milik Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H dan Lulik Djatikumoro, SH., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Nur Yunita Arifin, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Ekodaniarto, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dihadapan Terdakwa.

**Anggota-Anggota Majelis
Majelis**

Ketua

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Yustinus Pradijanto, S.H.**

Ernawaty,

S.H., M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin, SH.